



PUTUSAN

NOMOR 68/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : **JOKO RAWONO alias JOKO bin MASRUL;**
Tempat lahir : Pasir panjang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lembah Harapan RT.03 RW.05, Kel Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** bersama sama dengan Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan toko buah RT.01 RW.01 Kelurahan parit benut Kecamatan Meral - Kabupaten Karimun dalam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 14.30 wib saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk datang ke kedai terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul menjemput dan mengajak terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul untuk jalan – jalan, pada saat di perjalanan diatas motor menuju toko buah saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ofo Bold didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul simpan ditangan kanan terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul. Setelah sampai di depan toko buah RT.01 RW.01 Kelurahan parit benut Kecamatan meral Kabupaten karimun, saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk menyuruh terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul untuk membeli buah jeruk dan memberikan dompet saksi Ade

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



- Amrizal Alias Ade Bin Marjuk untuk membayar jeruk tersebut selanjutnya saksi Ade Amrizal meninggalkan terdakwa dengan alasan mau kencing.
- Bahwa saksi Amrian Chandra dan saksi Hendri Yanto sekira jam 15.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki mencurigakan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu – sabu. Dari informasi itu saksi Amrizal Chandra dan saksi Hendri Yanto melakukan observasi dilokasi dan membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk pada saat penangkapan di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, melihat penangkapan terhadap saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk, terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul membuang kotak rokok merk Ofo dibawa kakinya yang di titipkan oleh saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk kemudian terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul ditangkap dan diminta oleh pihak kepolisian membuka dan menunjukan ternyata narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul dan saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk di bawa ke Polda kepri guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaian cabang Batam nomor : 05/10221/2023 tanggal 09 Januari 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:0039/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 pada kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0051/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** bersama - sama dengan Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan toko buah RT.01 RW.01 Kelurahan parit benut Kecamatan Meral - Kabupaten Karimun dalam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 14.30 wib saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk datang ke kedai terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul menjemput dan mengajak terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul untuk jalan – jalan, pada saat di perjalanan diatas motor menuju toko buah saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ofo Bold didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul simpan ditangan kanan terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul. Setelah sampai di depan toko buah RT.01 RW.01 Kelurahan parit benut Kecamatan meral Kabupaten karimun, saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk menyuruh terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul untuk membeli buah jeruk dan memberikan dompet saksi Ade

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



- Amrizal Alias Ade Bin Marjuk untuk membayar jeruk tersebut selanjutnya saksi Ade Amrizal meninggalkan terdakwa dengan alasan mau kencing;
- Bahwa saksi Amrian Chandra dan saksi Hendri Yanto sekira jam 15.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki mencurigakan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu – sabu. Dari informasi itu saksi Amrizal Chandra dan saksi Hendri Yanto melakukan observasi dilokasi dan membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk pada saat penangkapan di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, melihat penangkapan terhadap saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk, terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul membuang kotak rokok merk Ofo dibawa kakinya yang di titipkan oleh saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk kemudian terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul ditangkap dan diminta oleh pihak kepolisian membuka dan menunjukan ternyata narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul dan saksi Ade Amrizal Alias Ade Bin Marjuk di bawa ke Polda kepri guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaian cabang Batam nomor : 05/10221/2023 tanggal 09 Januari 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Joko Rawono Alias Joko Bin Masrul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:0039/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 pada kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0051/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
Perbuatan Terdakwa bersama dengan ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Reg. Perkara: PDM-38/TBK/Enz.2/04/2023, tertanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 buah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 500 miligram (lima ratus) milligram, dengan rincian disisihkan seberat 22 (dua puluh dua) miligram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau (habis dalam pemeriksaan) dan sisa Barang Bukti setelah disisihkan seberat 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) miligram guna pembuktian dipersidangan;
2. 1 buah kotak rokok merk Ofo Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 500 miligram (lima ratus) miligram, dengan rincian disisihkan seberat 22 (dua puluh dua) miligram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau (habis dalam pemeriksaan) dan sisa Barang Bukti setelah disisihkan seberat 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) miligram guna pembuktian dipersidangan;
- 1 buah kotak rokok merk Ofo Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melalui Surat dari Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun tanggal 3 Juli 2023 Nomor: W.32.PAS.PAS.6-PK.01.01-1121 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



Membaca Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 17 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*;
- Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, Yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman nomor 17 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kepri tidak sedang tanpa hak dan melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa definisi **menerima** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwasanya Bahwa benar Terdakwa **menerima** narkotika jenis sabu dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di atas motor pada saat menuju toko buah (tempat penangkapan);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK (Penuntutan secara terpisah) yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK datang ke kedai Terdakwa untuk mengajak Terdakwa jalan - jalan, kemudian Terdakwa di ajak jalan - jalan dan setelah melihat toko buah, Saksi ADE

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK mengatakan kepada Terdakwa bahwa mau membeli buah, kemudian sebelum sampai di toko buah Terdakwa ada **menerima kotak rokok Merk OFO yang berisikan narkoba jenis sabu** dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK yang kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK menyuruh Terdakwa untuk membeli buah jeruk untuk Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK (Penuntutan secara terpisah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK memberikan dompet untuk membayar buah tersebut kemudian Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK meninggalkan Terdakwa dengan alasan mau kencing dan pada saat membayar dan menunggu kembalian uang, Terdakwa melihat Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK (Penuntutan secara terpisah) sudah dalam keadaan tiarap kemudian Terdakwa spontan membuang 1 (satu) buah kotak rokok berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang dibawah kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dan diminta untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk membukanya dan menunjukkan kepada petugas dan petugas menanyakan tentang barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK selanjutnya Terdakwa di giring menuju Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK yang kemudian Terdakwa dan Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK di amankan dan Terdakwa mengakui bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK yaitu sebanyak 1 bungkus plastik namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang didalam bungkus tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas secara nyata – nyata Terdakwa Joko Rawono telah **menerima** narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi ADE AMRIZAL Alias ADE Bin MARJUK, yang mana Terdakwa juga mengetahui bahwa barang tersebut

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



merupakan Shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima barang tersebut;

- Bahwa unsur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Telah terpenuhi, maka telah terpenuhi juga unsur dalam keseluruhan pasal tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tingkat banding menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan, yakni:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO RAWONO Alias JOKO Bin MASRUL** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsidaair **6 (Enam)** Bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 500 miligram (lima ratus) milligram, dengan rincian disisihkan seberat 22 (dua puluh dua) miligram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau (habis dalam pemeriksaan) dan sisa Barang Bukti setelah disisihkan seberat 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) miligram guna pembuktian di persidangan;
- 1 buah kotak rokok merk Ofo Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandra yang menerangkan:

- Bahwa saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandramerupakan tim anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



2023 sekitar pukul 15.00 WIB di depan ruko Nomor 112 RT.001 RW.001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandra dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis Sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk OFO BOLD yang sempat Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Amrizal menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan ruko Nomor 112 RT 001 RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi Ade Amrizal ke warung Terdakwa untuk menjemput dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan, pada saat diperjalanan di atas motor menuju toko buah saksi Ade Amrizal menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandra serta keterangan saksi Ade Amrizal dikaitkan satu dengan lainnya terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO BOLD yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandra adalah berasal dari saksi Ade Amrizal, dengan demikian pada saat Terdakwa tertangkap tangan, Terdakwa tidak sedang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ade Amrizal atau dari orang lain, melainkan pada saat Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan, Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang didapati pada diri Terdakwa oleh saksi Hendri Yanto dan saksi Amrian Chandra beserta Tim berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10221/2023 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Batam pada hari Senin tanggal 9

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram = 500 (lima ratus) Milligram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) huruf a dan b dikatakan:

- Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: “Kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 gram”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) huruf a dan b tersebut dapat disimpulkan, bahwa salah satu syarat agar Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dapat dilakukan rehabilitasi apabila pada saat Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan shabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: “Kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram”;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu, akan tetapi pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram atau 1/2 (setengah) Gram, atau dengan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



kata lain tidak lebih besar dari berat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) huruf a dan b tersebut diatas yaitu seberat 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Ade Amrizal yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan ruko Nomor 112 RT 001 RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi Ade Amrizal ke warung Terdakwa untuk menjemput dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan, pada saat diperjalanan di atas motor menuju toko buah saksi Ade Amrizal menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana dengan saksi Ade Amrizal dalam perkara narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I jenis sabu yang diterimanya dari saksi Ade Amrizal, sehingga di dalam perbuatan Terdakwa tersebut, unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur yang diatur di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan pula patutlah apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 25 April 2019 selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa disatu sisi berat barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu seberat 0,5 (nol koma lima) gram atau lebih kecil dari berat pemakaian sabu dalam satu hari yaitu 1 (satu) gram sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi disisi lain bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika dengan pasal yang sama yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa disatu sisi menguasai barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram atau lebih kecil dari berat pemakaian sabu dalam satu hari yaitu 1 (satu) gram sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi disisi lain bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba dengan pasal yang sama yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikaitkan dengan 3 (tiga) unsur suatu putusan yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis tersebut di atas, dan juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa sejak proses penangkapan terhadap Terdakwa hingga proses persidangan, Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka patutlah apabila lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN. Tbk tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Rawono alias Joko bin Masrul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG



- 1 buah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 500 miligram (lima ratus) miligram, dengan rincian disisihkan seberat 22 (dua puluh dua) miligram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau (habis dalam pemeriksaan) dan sisa Barang Bukti setelah disisihkan seberat 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) miligram guna pembuktian dipersidangan;
- 1 buah kotak rokok merk Ofo Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta NURLAILI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2023/PT TPG